



INDIKATOR KINERJA UTAMA TA 2025 - 2029

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun.

Dokumen ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam urusan lingkungan hidup.

Kuala Tungkal, 29 September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus menjamin kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang terukur dan akuntabel menjadi sangat penting.

Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi beberapa **isu strategis lingkungan hidup**, yaitu:

1. **Degradasi kualitas lingkungan hidup**, yang ditandai dengan pencemaran air, udara, dan penurunan tutupan lahan.
2. **Belum optimalnya pengelolaan sampah**, baik dari sisi penanganan maupun pengurangan dari sumber.
3. **Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan**, yang berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam pengelolaan sampah, konservasi, dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.
4. **Meningkatnya dampak perubahan iklim**, yang berimplikasi pada kerentanan ekosistem, kesehatan masyarakat, serta potensi bencana lingkungan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi tantangan sekaligus arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Untuk menjawabnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu memiliki ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, memastikan keterkaitan antara perencanaan dan hasil pembangunan, serta mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat jo. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud:** Menyediakan pedoman pengukuran capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- **Tujuan:**
 1. Menjadi dasar perumusan Perjanjian Kinerja DLH.
 2. Memberikan ukuran pencapaian sasaran strategis bidang lingkungan hidup.
 3. Menjamin keterkaitan kinerja DLH dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD & Renstra).
 4. Mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

BAB II – PROFIL SINGKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup didasarkan pada **Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023** tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pelestarian keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III – TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1) Tujuan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam.”

Tujuan tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup, yaitu:

1. **Meningkatnya Kepatuhan Kegiatan/Usaha terhadap Ketentuan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.**

Sasaran ini mencerminkan upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup sehingga kegiatan/usaha dapat beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Meningkatnya Pengelolaan Sampah yang Menyeluruh dan Berbasis Masyarakat.**

Sasaran ini menggambarkan upaya untuk mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber, meningkatkan pengelolaan berbasis prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), serta memperluas peran masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah.

3. **Meningkatnya Kualitas Komponen Lingkungan Hidup: Air, Udara, dan Lahan.**

Sasaran ini menekankan pada pentingnya pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. **Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Fungsi Ekologi dan Sosial.**

Sasaran ini mendukung terciptanya keseimbangan ekologis, peningkatan kualitas udara, serta penyediaan ruang interaksi sosial bagi masyarakat.

3) Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dengan Isu Strategis

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan respon terhadap isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu:

- degradasi kualitas lingkungan hidup;
- belum optimalnya pengelolaan sampah;
- rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan; dan
- meningkatnya dampak perubahan iklim.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menjawab permasalahan pokok serta menjadi dasar dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

BAB IV – INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

4.1 Rumusan IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen pengukuran kinerja yang berfungsi untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan prinsip **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan capaian strategis yang ingin diwujudkan.

Penyusunan IKU ini mengacu pada:

- **Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029,**
- **Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029,** serta
- **Ketentuan peraturan perundang-undangan** yang berlaku, terutama yang mengatur mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

IKU yang dirumuskan menggambarkan outcome strategis dari pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah, sekaligus menjadi ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjawab isu strategis, yaitu: degradasi kualitas lingkungan, pengelolaan sampah yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta meningkatnya dampak perubahan iklim.

Adapun **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029** meliputi:

1. **Persentase Kegiatan/Usaha yang Taat terhadap Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);**
indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup.
2. **Persentase Sampah yang Tertangani (dibatasi dan/atau diolah);**
indikator ini mencerminkan kinerja pengelolaan sampah di daerah yang ditujukan untuk mengurangi beban timbulan sampah.
3. **Persentase Pengurangan Timbulan Sampah dari Sumber melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle);**

indikator ini menunjukkan sejauh mana peran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya.

4. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);**

indikator ini digunakan untuk menilai kualitas komponen lingkungan hidup (air, udara, dan tutupan lahan) sebagai ukuran keberhasilan perlindungan lingkungan.

5. **Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Terkelola dengan Baik;**

indikator ini menggambarkan efektivitas pengelolaan RTH dalam mendukung fungsi ekologis, estetika, dan sosial di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan demikian, IKU yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja tahunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja (cascading kinerja) sesuai dengan sistem SAKIP.

4.2 Ketentuan Lampiran

Definisi operasional, formula perhitungan, satuan, sumber data, dan penanggung jawab masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan pada **Lampiran 1**, sedangkan baseline dan target tahunan disajikan pada **Lampiran 2**.

BAB V – PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 merupakan acuan utama dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis di bidang lingkungan hidup. IKU yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta memastikan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

Dengan adanya dokumen IKU ini, diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan pembangunan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, pencapaian indikator kinerja utama ini akan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan, sekaligus bahan perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Keberhasilan pencapaian IKU ini memerlukan **komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat**. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung terwujudnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

LAMPIRAN 1

Lampiran 1. Definisi Operasional IKU DLH Tanjung Jabung Barat 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	Tingkat kepatuhan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, dokumen UKL-UPL/AMDAL, dan peraturan terkait PPLH	$(\text{Jumlah kegiatan/usaha PPLH} \div \text{Jumlah kegiatan/usaha diawasi}) \times 100\%$	%	Data pengawasan & verifikasi DLH	Bidang Tata Lingkungan Hidup
2	Persentase sampah yang tertangani	Persentase sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang diangkat, dibatasi, atau diolah	$(\text{Jumlah Sampah yang terkelola} \div \text{Total timbulan sampah}) \times 100\%$	%	Data pengelolaan sampah DLH	Bidang Persampahan dan LB3
3	Persentase pengurangan timbulan sampah dari sumber (3R)	Persentase sampah yang berhasil dikurangi melalui reduce, reuse, recycle pada sumber	$(\text{Volume sampah yang berhasil dikurangi dari sumber} \div \text{Total timbulan sampah}) \times 100\%$	%	Laporan Bank Sampah, TPS3R	Bidang Persampahan dan LB3

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai komposit kualitas air, udara, dan tutupan lahan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Indeks (0-100)	KLHK, DLH Provinsi, DLH Kab	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan
5	Persentase RTH yang terkelola dengan baik	Persentase luas ruang terbuka hijau yang ditata, dirawat, dan berfungsi sesuai peruntukan	$(\text{Luas RTH terkelola} \div \text{Total RTH Total}) \times 100\%$	%	Data inventaris RTH DLH	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kuala Tungkal, 29 September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002

LAMPIRAN 2

Lampiran 2. Target Tahunan IKU DLH Tanjung Jabung Barat 2025–2029

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase kegiatan/usaha yang taat PPLH	80%	75%	78%	82%	86%	90%
2	Persentase sampah yang tertangani	35%	35%	50%	55%	60%	65%
3	Persentase pengurangan timbulan sampah (3R)	-	5,19%	6,79%	9,31%	12,67%	15,00%
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,36	72,60	72,80	73,00	73,20	73,40
5	Persentase RTH yang terkelola dengan baik	55%	55%	58%	63%	67%	70%

Kuala Tungkal, 29 September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002